



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 225 /KPTS-BPPRD/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung inovasi, mempercepat dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, TP2DD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional, Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22 /2 /NK.GBI/ 2020, Nomor: 2/ MoU/ M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020, Nomor: PRJ-1/ MK.07/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terkait dengan:
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;

- 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 MARET 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 225 / KPTS-BPPRD/2021
Tanggal : 25 MARET 2021
Tentang : Tim Percepatandan PerluasanDigitalisasi
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. KETUA : Bupati Musi Banyuasin
2. WAKIL KETUA : Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3. KETUA PELAKSANA HARIAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
4. SEKRETARIS : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
5. ANGGOTA :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 - b. Asisten Administrasi Umum
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan
 - d. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan
 - e. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
 - f. Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin
 - g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 - h. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
 - j. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
 - k. Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
 - l. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
 - m. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

- p. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perternakan Kabupaten Musi Banyuasin
- q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
- r. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Musi Banyuasin
- s. *Bagian Umum Sekretariat Daerah*
Kabupaten Musi Banyuasin
- t. Deputi Direktur Kantor Otoritas Jasa
Keuangan OJK Regional 7 Sumbagsel
- u. Pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang
Sekayu

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN